

**SKRIPSI**  
**PENYALURAN DANA PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU**  
**KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

**RAHMI AYU FIRANTI**

**1810111137**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
(PK VII)**



**Pembimbing :**

**Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum**

**Titin Fatimah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Penyaluran dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup digunakan untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Jenis kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menggunakan dana penanggulangan yaitu kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dana penanggulangan adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada lokasi yang tidak diketahui sumber maupun pelakunya yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan. Lokasi pencemaran yang tidak diketahui sumber maupun pelakunya contohnya yaitu pencemaran sungai Batang Arau dan sungai Batang Kuranji. Pemerintah daerah Kota Padang memiliki kewajiban untuk menanggulangi pencemaran tersebut. Sehingga pemerintah daerah memerlukan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kota Padang; 2) Bagaimana alokasi dan penyaluran dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Padang; 3) Bagaimana efektivitas dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Padang. Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: Pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam menanggulangi pencemaran sungai Batang Arau dan Batang Kuranji terdiri atas 2 kegiatan yang berbeda berdasarkan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran yang bersangkutan. Kedua, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Padang terdapat alokasinya di dalam APBD Kota Padang, dan penyaluran dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Padang digunakan untuk kegiatan pemantauan kualitas air sungai serta melakukan survey inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air Kota Padang, dan melakukan kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Padang. Ketiga, efektivitas dana penanggulangan dilihat dari pemanfaatan dana tersebut serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Padang belum diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Kata kunci:** *Penyaluran, Dana, Penanggulangan, Pencemaran.*